



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 45/06.05/DPMPTSP/VII/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i dr. JOSEPHINE PO WANASURIA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD FILIASOFIA"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|----------------|--|
| Nama | : dr. JOSEPHINE PO WANASURIA |
| Alamat | : JL. KULIM GG. PESONA NO.7 PEKANBARU |
| Nama Yayasan | : YAYASAN FILADEFIA |
| Alamat Yayasan | : JL. PEMUDA UJUNG GG. FILADEFIA NO. 1 PEKANBARU |
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Sekolah | : SD FILIASOFIA |
| Alamat Sekolah | : JL. PEMUDA UJUNG GG. FILADEFIA NO. 1 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tirta Siak / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 1 |
| Tanggal | : 2 Juli 2018 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 Juli 2020** sampai dengan tanda **6 Juli 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 6 Juli 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN FILADELFIA
NOMOR: 90/SKEP/YF/2016

**Tentang
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH**

Menimbang : Bawa demi kelancaran pelaksanaan operasional sekolah, maka dipandang perlu untuk mengubah nama PAUD “Filadelfia Education”, TK “Filadelfia”, SD “Filadelfia”, dan SMP “Filadelfia”.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Filadelfia, Akta Notaris Nina Padanta, SH, No. 41 Tanggal 24 Agustus 2005.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru No. 420/BID.PAUDNI.KEB.1/III/2016/2757 tanggal 2 Maret 2016 tentang Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini “Filadelfia Education”.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Nomor: 420/PP.4/III/2008/2625 tanggal 5 Maret 2008 oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Mendirikan Taman Kanak Kanak Filadelfia.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Nomor: 420/Bid.TK.SD.02/X/2010/4697 pada Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang Mendirikan Sekolah Dasar Swasta Filadelfia.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Nomor: 420/Bid/Dikdas.1/I/2016/1669 tanggal 14 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Filadelfia Pekanbaru.
6. Setelah berganti nama, maka NSS (Nomor Statistik Sekolah) dan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) sekolah terkait tidak berubah, yaitu:
– TK Filadelfia, NSS: 002090608051 dan NPSN: 69831641,
– SD Filadelfia, NSS: 10209601210 dan NPSN: 10497054, dan
– SMP Filadelfia, NSS: 204096002129 dan NPSN: 69934853.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengubah nama PAUD “FILADEFIA EDUCATION” menjadi PAUD “FILIASOFIA”.
Mengubah nama TK “FILADEFIA” menjadi TK “FILIASOFIA”.
Mengubah nama SD “FILADEFIA” menjadi SD “FILIASOFIA”.
Mengubah nama SMP “FILADEFIA” menjadi SMP “FILIASOFIA”.

Kedua : Perubahan nama ini berlaku sejak 2 Januari 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Pekanbaru, 7 November 2016

Mengetahui:
Ketua Yayasan Filadelfia

Dr. Sugih Wanasuria



Ditetapkan oleh:
Pembina Yayasan Filadelfia

Yantho Nazareth